

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Ruang Lingkup Akuntansi dan Perpajakan

2.1.1.1. Definisi Akuntansi

Pengertian akuntansi Menurut Warren, Reeve, & Duchac (2017:3) sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Menurut Hanggara (2019:1) Akuntansi adalah:

“Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, dan pelaporan data – data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan”.

Menurut Kartikahadi, dkk. (2016:3) dalam Sondakh dkk., (2021),

Akuntansi adalah suatu informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu informasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi kondisi ekonomi perusahaan dan bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.1.1.2. Bidang – Bidang Akuntansi

Saat ini transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan sangat kompleks seiring dengan perkembangan perusahaan dan kegiatan bisnis yang dilakukan.

Menurut Tutik (2022:19) bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi 9, yaitu:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Dalam menyangkut suatu pencatatan transaksi-transaksi suatu perusahaan dan penyusunan sebuah laporan berkala dimana laporan tersebut bisa memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, para pemilik, dan kreditur.
2. Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*)
Yaitu suatu bidang yang menyangkut suatu pemeriksaan laporan-laporan keuangan yang melalui catatan akuntansi secara bebas yakni suatu laporan keuangan tersebut diperiksa mengenai kejujuran dan kebenarannya.
3. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Suatu bidang akuntansi yang menggunakan baik data historis ataupun data-data taksiran dalam membantu manajemen untuk merencanakan suatu operasi-operasi dimasa yang akan datang.
4. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Mencakup penyusunan laporan-laporan pajak dan pertimbangan tentang sebuah konsekuensi-konsekuensi dari transaksi-transaksi perusahaan.
5. Akuntansi Budgeter (*Budgetary Accounting*)
Bidang ini merencanakan suatu operasi-operasi keuangan (anggaran) untuk suatu periode dan memberikan suatu perbandingan antara operasi-operasi sebenarnya dengan operasi yang direncanakan.
6. Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)
Suatu bidang yang mengkhususkan diri dalam suatu pencatatan transaksi-transaksi perusahaan yang tidak mencari laba misalnya seperti organisasi keagamaan dan yayasan-yayasan sosial.
7. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

ialah suatu bidang yang menekankan penentuan dan pemakaian biaya serta pengendalian biaya tersebut yang pada umumnya terdapat dalam suatu perusahaan industri.

8. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Bidang ini meliputi semua teknik, metode, dan prosedur untuk mencatat dan mengolah data akuntansi dalam rangka mendapatkan pengendalian intern yang baik, yang dimana pengendalian intern adalah suatu sistem pengendalian yang didapatkan dengan adanya struktur organisasi yang memungkinkan adanya suatu pembagian tugas dan sumber daya manusia yang cakap dan praktik-praktik yang sehat.
9. Akuntansi Sosial (*Social Accounting*)
Bidang yang terbaru dalam akuntansi dan yang paling sulit untuk diterangkan secara singkat, karena menyangkut dana-dana kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.3. Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Waluyo, (2014:35) akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Menurut Sukrisno (Agoes, 2014) akuntansi perpajakan adalah:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Dengan adanya akuntansi perpajakan WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT, sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Menurut Trisnawati (2017:21) akuntansi pajak adalah:

Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan ialah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Dengan adanya akuntansi perpajakan tercipta prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.1.4. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Ahmad Faisal dan Setiadi (2021:12) adalah sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam Mata Uang
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
2. Kesatuan Akuntansi
Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yan terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
3. Konsep Kestinambungan
Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
4. Konsep Nilai Historis
Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya; sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

5. **Periode Akuntansi**
Periode Akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. **Konsep Taat Asas**
Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu period eke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
7. **Konsep Materialistis**
Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. **Konsep Konservatisme**
Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
9. **Konsep Realisasi**
Menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun (2008.)
10. **Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan**
Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, di mana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008”.

2.1.1.5. Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kasmir, (2021:7), laporan keuangan adalah:

“... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat, (2018:2) laporan keuangan adalah:

“ ... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan”.

Menurut Kieso et al, (2018), bahwa laporan keuangan adalah:

“alat utama yang digunakan untuk mengomunikasikan kondisi keuangan perusahaan pada pihak eksternal perusahaan”.

Berdasarkan beberapa pengertian laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan dan mengomunikasikan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

2.1.1.6. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021:10), setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis usaha dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya”.

2.1.1.7. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Paragraf 10 (2015:6), jenis-jenis laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. “Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan kompresensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengreklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraph 40A-40D”.

2.1.1.8.Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pada Paragraf 15-46 (2015:5-9) terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

a. “Dapat Dipahami

Kualitas informasi penting yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemilik. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas yang relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

- Materialitas

Informasi di pandang bersifat material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian mencantumkan (omission) atau kesalahan mencatat (misstatement). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu

karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

c. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat disajikan.

- Penyajian Jujur
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- Substansi Mengungguli Bentuk
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.
- Netralitas
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.
- Pertimbangan Sehat
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.
- Kelengkapan
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap menurut batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan akan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan sehingga tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

d. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

1) Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

2) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

3) Keseimbangan antara Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

4) Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu”.

2.1.2. Ruang Lingkup Pajak

2.1.2.1. Definisi Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami.

Menurut Adriani dalam Widyaningsih (2013, 2) bahwa pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah:

“... kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut (Mardiasmo, 2019) definisi perpajakan adalah sebagai berikut:

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara uang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang, dengan mempunyai

sifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara dalam membantu pembangunan dan fasilitas untuk kemakmuran rakyat.

2.1.2.2.Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi, (2019:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. “Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:
 - a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
 - b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 - c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
 - d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri

- baja, dan lainnya. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
 - f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

2.1.2.3. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), ada tiga pengelompokan pajak antara lain:

1. “Menurut Golongan
 - a) Pajak langsung, merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus ditanggung sendiri. Contoh: PPh
 - b) Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPn
2. Menurut Sifat
 - a) Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan subyeknya, artinya keadaan diri wajib pajak tersebut diperhatikan. Contoh: PPh
 - b) Pajak Objektif, merupakan pajak yang berdasarkan objeknya dan wajib pajak tidak diperhatikan. Contoh: PPn dan PPnBM
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a) Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pengeluaran negara. Contoh: PPh, PPn, PPnBM, Pajak Bea Materai.

- b) Pajak Daerah, dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak kabupaten dan pajak provinsi. Yang termasuk pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan”.

2.1.2.4.Objek Pajak

Objek pajak penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek Pajak Menurut Undang-Undang Pajak Pasal 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan antara lain:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,

badan sosialisasi termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- h. Royalti atau imbalan atas pengakuan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan bayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.1.2.5.Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:10), di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. *“Official Assessment System*
Sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan

para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga”.

2.1.3. Teori Asimetri Informasi

Miranti Senja (2011) dalam Lestari dan Supadmi (2017), menyatakan Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memilih informasi yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya

agen memilih lebih banyak informasi mengenai kapasitas dari lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan.

Informasi keuangan bagi para pemakai atau pengguna eksternal merupakan hal yang sangat penting karena berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Sedangkan pengguna internal dalam hal ini manajemen memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui kondisi perusahaannya secara langsung, sehingga tingkat ketergantungan terhadap informasi keuangan tidak sebesar pengguna eksternal. Situasi tersebut akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*Information asymmetry*) (Sutarman dkk., 2022).

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerja sama dengan pihak prinsipal (Ardyansah dan Zulaikha 2014).

Pemerintah (*principle*) secara legal memiliki hak untuk memperoleh pajak dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak (*agen*), namun wajib pajak memiliki kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan laba. Perbedaan kepentingan menyebabkan penerimaan negara dari pajak menjadi tidak maksimal karena tindakan

oportunis wajib pajak (*tax evasion*). Wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion* dengan cara melakukan beberapa praktik manajemen laba, manipulasi laporan keuangan, dan *transfer pricing*. Tindakan oportunis (*tax evasion*) wajib pajak tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas laporan keuangan di perusahaan karena tidak menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya (asimetri informasi). Asimetri informasi mengakibatkan fiskus (representasi dari pemerintah) sulit mendeteksi adanya tindakan agresivitas pajak perusahaan, karena fiskus tidak memiliki data yang cukup karena terjadi ketidakseimbangan informasi antara wajib pajak dan fiskus (Alkausar dkk., 2020).

2.1.4. Teori Agency

Menurut Riyadi & Kresnawati (2021), teori keagenan adalah kesepakatan antar pihak satu dengan pihak lainnya berkaitan dengan bidang bisnis khususnya pada principal dan agen. Kesepakatan itu ialah pemberian wewenang dari principal kepada agen untuk melakukan pengambilan Keputusan dalam mengelola perusahaan untuk kepentingan principal. Dasar dari teori keagenan ini adalah adanya kontrak/ hubungan kerja antara pihak principal (pemberi kewenangan), yaitu pemegang saham, dan pihak penerima kewenangan tersebut/ agen, yaitu manajemen.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Mutamimah (2009), konflik keagenan merupakan konflik yang bersifat fenomenal dan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Teori tersebut menyatakan, bahwa konflik keagenan terjadi jika pemilik perusahaan menyerahkan

pengelolaannya kepada pihak lain, atau jika pemilik perusahaan bekerja sama dengan pihak lain (Mutamimah, 2009).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Mutamimah (2009), konflik keagenan tersebut terjadi antara pemegang saham dengan manajer atau antara pemegang saham dengan kreditur.

Menurut Zhuang et al (2000) dan Ariyoto (2000) dalam Mutamimah (2009), konflik keagenan juga terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, antara pemegang saham mayoritas dengan stakeholder lain, seperti pemasok dan karyawan.

2.1.5. Kepemilikan Asing

2.1.5.1. Definisi Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah kepemilikan dimana sahamnya dimiliki secara pribadi ataupun perusahaan asing. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan mengenai penanaman modal asing yang merupakan kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Definisi kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing (Refgia, 2017). Perusahaan-perusahaan Asia terutama Indonesia menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi tersebut cenderung menimbulkan konflik kepentingan

antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali (Refgia, 2017).

Kepemilikan asing yaitu presentase jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh investor atau pemodal asing (Idzni & Purwanto, 2017).

Dari penjelasan mengenai kepemilikan asing diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan asing adalah kepemilikan dimana sahamnya dimiliki oleh perorangan atau investor asing.

2.1.5.2. Pengukuran Kepemilikan Asing

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini menurut Idzni & Purwanto (2017:5), yaitu :

Pengukuran Kepemilikan Asing

$$FOROWN = \frac{\text{Total Saham Yang Dimiliki Asing}}{\text{Saham Yang Beredar}} \times 100\%$$

Sumber: Idzni & Purwanto (2017)

2.1.6. Tunneling Incentive

2.1.6.1. Definisi Tunneling Incentive

Menurut Istiqomah (2020), *tunneling incentive* merupakan tindakan memindahkan harta atau aset dan keuntungan perusahaan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas dan membebankan biaya kepada pemegang saham minoritas.

Definisi *Tunneling Incentive* menurut Anthony et al (2015) adalah:

“*Tunneling Incentive* merupakan pemindahan harta perusahaan dari anak usaha pada suatu negara ke anak usaha atau induk usaha di negara lainnya, atau dari perusahaan ke pemegang saham pengendali untuk tujuan memperkaya pemegang saham pengendali”.

Menurut Amarta et al (2020), *tunneling incentive* adalah:

“tindakan mentransfer kekayaan atau aset serta keuntungan perusahaan dengan mengelola pengendali saham untuk keuntungan mereka sendiri”.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan *tunneling incentive* merupakan kegiatan yang dilakukan pemegang saham mayoritas untuk keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas juga ikut menanggung biaya yang mereka bebankan.

Tunneling Incentive yang diprosikan dengan kepemilikan saham terbesar, mengindikasikan bahwa adanya pemegang saham pengendali mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan *transfer pricing*. Transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai tujuan oportunis oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling*. Adapun transaksi berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali (Hidayat dkk., 2019).

2.1.6.2. Pengukuran *Tunneling Incentive*

Menurut Mutamimah, (2008) dalam Yuniasih dkk., (2012), *tunneling incentive* diprosikan dengan persentase kepemilikan saham 20% atau lebih yang dimiliki oleh pemegang saham. Hal ini sesuai dengan PSAK Nomor 15 Paragraf 37 point (c) yang menyatakan tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan presentase 20% atau lebih. Kriteria struktur kepemilikan terkonsentrasi didasarkan UU Pasar Modal No. IX.H.I, yang menjelaskan pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.

Pengukuran *Tunneling Incentive*

$$TNC = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

Sumber: (Istiqomah dan Fanani, 2020)

Keterangan:

TNC = *Transaction Corporation*

2.1.6.3. Kepemilikan Saham

1. Definisi Saham

Menurut Gunadi dan Widyatama (2021), saham merupakan tanda bukti dari kepemilikan perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*).

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:5), definisi saham (stock) adalah: “Tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan dalam suatu emiten atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembur kertas yang

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik emiten yang menerbitkan surat berharga tersebut”.

Menurut Fahmi (2015:81), definisi saham (*stock*) adalah:

“Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan berupa selebar kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya”.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa saham adalah surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, serta diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

2. Jenis-Jenis Saham

Menurut Nor Hadi dalam Gunardi dan Widyatama (2021), ada beberapa sudut pandang yang membedakan jeni-jenis saham. Jenis saham sebagai berikut:

- 1) “Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham dibedakan menjadi dua yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*).
 - a. Saham biasa (*common stock*), adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian keuntungan (*dividen*) dan penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuidasi.
 - b. Saham preferen (*preferred stock*), adalah gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa. Maksudnya ialah disamping memiliki karakteristik layaknya obligasi, ia juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Saham preferen memiliki karakteristik dari obligasi,

misalnya ia memberikan hasil yang tetap layaknya pada bunga obligasi dan saham preferen pada umumnya memberikan pilihan tertentu atas pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki untuk didahulukan dalam pembagian dividen dan lain sebagainya. Memiliki karakteristik seperti saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya.

- 2) Ditinjau dari cara peralihan saham, saham dapat dibagi sebagai berikut:
 - a. Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilik. Saham ini sangat mudah dipindahtangankan (dialihkan) kepemilikan (seperti uang) sehingga memiliki likuiditas yang lebih tinggi.
 - b. Saham atas nama (*registered stock*) merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dan peralihannya melalui prosedur tertentu.

- 3) Ditinjau dari kinerja perdagangan saham dapat dibagi sebagai berikut:
 - a. *Blue chip stock* (saham unggulan), merupakan saham biasa dengan market kapital besar. Saham perusahaan yang digolongkan blue chip memiliki reputasi bagus, leader dari industri sejenisnya, memiliki pendapatan stabil, dan konsisten membagikan dividen.
 - b. Saham pendapatan (*income stock*), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberikan dividen tunai.
 - c. Saham pertumbuhan (*growth stock/well-known*) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi leader di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki *price earning* (PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga growth stock (*lesser known*) yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai leader di industri namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.
 - d. Saham spekulatif (*speculative stock*) saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.
 - e. Saham siklikal (*counter cyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.

- f. Saham bertahan (*devesive/countercyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini bertahan tinggi dan mampu memberikan dividen tinggi, sebagai akibat kemampuan emitennya mendapatkan penghasilan yang tinggi pada kondisi resesi sekalipun”.

3. Pemegang Saham

Menurut Situmorang dan Rasji (2023), pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dalam modal perseroan dengan membeli satu atau lebih saham-saham. Adapun cara untuk menjadi pemegang saham adalah dengan menjadi pendiri atau membeli saham dari pemilik saham yang lama atau mendapat warisan saham-saham.

Menurut Situmorang dan Rasji (2023), pemegang saham dibagi menjadi dua yaitu:

- a. “Pemegang Saham Pengendali (mayoritas)

Pemegang saham pengendali merupakan pihak yang memiliki saham pada perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung atau bukan pemegang saham utama yaitu yang memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.

- b. Pemegang saham minoritas

Pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang tidak memiliki control manajemen dalam perseroan atau bukan pengendali”.

4. Struktur Kepemilikan

Menurut Abdurrahman (2008) dalam Irawan (2015), menyatakan bahwa struktur kepemilikan adalah komposisi pemegang saham dalam suatu perusahaan yang dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dengan seluruh jumlah saham yang ada. Proporsi dalam kepemilikan ini akan menentukan jumlah mayoritas dan minoritas kepemilikan saham dalam perusahaan. Jenis dan pola kepemilikan akan berpengaruh terhadap struktur kepemilikan suatu perusahaan. Secara umum, pola kepemilikan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perusahaan terkonsentrasi dan menyebar.

Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated*), memiliki arti bahwa perusahaan tersebut dikuasai oleh pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan saham perusahaan minimal 20% dari total saham yang beredar (Setia Atmaja et al., 2009 dalam Darmadi dan Gunawan, 2013).

Pemegang saham tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan perilaku manajemen serta memiliki hak voting dalam pembuatan keputusan. Sedangkan perusahaan dengan kepemilikan yang terbesar (*widely held*) mengandung arti bahwa perusahaan tersebut dikuasai oleh pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh public yang tersebar merata atau tidak

ada kepemilikan blok saham. Pemegang saham tersebut tidak memiliki wewenang atau kekuatan dalam melakukan control aktif terhadap perusahaan (Irawan, 2015).

Menurut Irawan (2015), jenis kepemilikan dalam struktur modal perusahaan antara lain:

a. “Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan mekanisme eksternal dalam memonitor manajemen untuk mengelola perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pension dan kepemilikan lain (Tarjo, 2008 dalam Wijayanti dkk., 2019).

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Secara khusus kepemilikan manajer terhadap perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah Insider ownership ini didefinisikan sebagai persentase suara yang berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan (Mathiesen, 2004 dalam Rawi, 2008 dalam Ariani, 2018). Kepemilikan manajer (insider ownership) tersebut dapat menyebabkan munculnya benefit maupun cost bagi

perusahaan, karena insider ownership tersebut kemudian memberikan dampak pada perilaku pihak manajemen (Jensen, 1992 dalam Ariani, 2018).

c. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga adalah kepemilikan saham oleh suatu keluarga atau sekelompok orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Perusahaan keluarga memiliki ciri khas yaitu umumnya memiliki struktur piramida yang menunjukkan hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak (Morck dan Yeung, 2003 dalam Irawan, 2015).

d. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham oleh suatu pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki hak istimewa untuk mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan pemerintah. Agar *going concern* tercapai, perusahaan harus mampu mensinkronkan dirinya dengan pemerintah (Amran dan Devi, 2008 dalam Irawan, 2015).

e. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah presentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Menurut Undang-Undang no. 25 tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseroan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman

modal di wilayah Republik Indonesia. Kepemilikan asing di Indonesia dibagi menjadi dua macam yaitu kepemilikan saham (*trade*) dan penambahan anak cabang (*ownership*) (Ariani, 2018)".

2.1.7. Tax Avoidance

2.1.7.1. Definisi Tax Avoidance

Definisi *Tax Avoidance* menurut Hanlon & Heitzman, (2010:27) yaitu:

"... tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal".

Tax Avoidance didefinisikan sebagai skema penghindaran pajak dengan menggunakan kesenjangan undang-undang perpajakan tanpa melanggar undang-undang yang tercantum dalam aturan negara yang tujuannya adalah untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak menjadi seni tanpa melanggar hukum perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak adalah area abu-abu antara kepatuhan pajak dan penggelapan pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

Menurut Pohan, (2018:11) definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Menurut Afriyanti et al (2019), penghindaran pajak merupakan usaha pengurangan bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara legal atau tidak melanggar undang-undang yang ada dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan di suatu negara.

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2.1.7.2. Faktor-Faktor *Tax Avoidance*

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

1. “Kesempatan (*opportunities*), adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak

memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).

3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*), perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai principal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*). Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah di kemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi”.

2.1.7.3. Karakteristik *Tax Avoidance*

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Early Sundry (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. “Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin”.

Perkembangan perpajakan *tax avoidance* cukup monumental. Dahulu banyak pihak menyamakan *tax avoidance* sebagai tindakan legal, namun sekarang dalam *tax avoidance* sendiri bercabang. Ada yang menganggap ada *tax avoidance acceptable* dan *tax avoidance* yang *unacceptable*, perbedaan keduanya diungkapkan oleh Slamet (2007) dalam Astuti & Aryani (2016) adalah sebagai berikut:

1. “Adanya tujuan usaha yang baik/tidak,
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/bukan,
3. Sesuai/tidak dengan spirit & Intention of Parliament,
4. Melakukan/tidak melakukan transaksi yang direkayasa”.

2.1.7.4. Cara-cara Melakukan *Tax Avoidance*

Menurut Kurniasih dan Sari (2013), cara-cara untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu:

1. “*Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.

2. *Formal tax planning*, adalah usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis”.

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) tidak terlepas dari biaya, beberapa biaya juga harus ditanggung dalam melaksanakan tindakan *tax avoidance* diantaranya ialah pengorbanan waktu dan tenaga, serta adanya resiko jika tindakan *tax avoidance* terungkap, misalnya seperti bunga dan denda, atau bahkan kehilangan reputasi perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan, (Armstrong dkk., 2015 dalam Margaretha dan Handayani, 2016).

2.1.7.5. Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran penghindaran pajak, setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon & Heitzman (2010:135-136) dimana disajikan dalam tabel

Tabel 2.1
Pengukuran Tax Avoidance

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of book income</i>
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of book income</i>
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of book income</i>
Long-Run Cash ETR	$\frac{\sum(\text{worldwide cash tax paid})}{\sum(\text{worldwide total pre – tax accounting income})}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pretax earnings over n years</i>
ETR Differential	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR</i>
DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>Temporary BTD</i>	Defeered tax expense/U.S.STR	<i>The total difference between book and taxable incomes</i>
<i>Total BTD</i>	<i>Pre-tax book income-(U.S CTE + Fgn CTE)/(U.S.STR)-(NOL_t - NOL_{t+1})</i>	<i>The total difference between book and taxable incomes</i>
<i>Abnormal Total BTD</i>	Residual from BTD/ $Ta_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
<i>Unrecognized Tax Benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax Liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Margin Tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>
<i>Tax Shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firm indentified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>

Sumber: Hanlon & Heitzman (2010:135-136)

Adapun indikator yang digunakan penulis untuk mengukur variabel *tax avoidance* menurut Hanlon & Heitzman (2010: 135), yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan rumus sebagai berikut:

$$Cash\ ETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Net\ Income\ Before\ Tax} \times 100\%$$

Keterangan:

CETR : *Cash Effective Tax Rate*
Cash Tax Paid : Kas untuk pembayaran pajak
Net Income Before Tax : Laba bersih sebelum pajak

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pasal 17 Ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2010-2019 sebesar 25%. Perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 25% (< 25%) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari atau sama dengan 25% ($\geq 25\%$), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap Pasal 5 huruf (a) yang berlaku di Indonesia pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 sebesar 22%. Perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 22% (<

22%) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari atau sama dengan 22% ($\geq 22\%$), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

Dan pada Tahun Pajak 2022 sebesar 20%. Perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 20% ($< 20\%$) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari atau sama dengan 20% ($\geq 20\%$), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 17 Ayat 1 (b) ini maka tarif pajak yang dikenakan untuk Wajib Pajak Badan tahun 2020-2022 sebesar 22%. Perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 22% ($< 22\%$) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari atau sama dengan 22% ($\geq 22\%$), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

Pengertian Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan dalam periode tertentu serta kemampuan perusahaan dalam melakukan investasi, membayar kewajiban dan membayar dividen.

Klasifikasi Arus Kas

1. Arus Kas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan kas yang dapat digunakan untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Sehingga arus kas aktivitas operasi dapat menjadi sinyal bagi investor mengenai kondisi perusahaan.

2. Arus Kas Investasi

Arus kas investasi merupakan arus kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan dan melibatkan aset jangka panjang.

3. Arus Kas Pendanaan

Arus kas pendanaan (*financing activities*) meliputi pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Arus kas pendanaan merupakan arus kas yang diperoleh karena adanya kegiatan peminjaman dan pembayaran hutang, perolehan sumber daya dari pemilik perusahaan, serta pemberian imbalan atas investasi bagi pemilik perusahaan.

Pengertian Laba

Laba adalah kelebihan pendapatan diatas biaya sebagai imbalan menghasilkan barang dan jasa selama satu periode akuntansi.

Jenis-Jenis Laba

Menurut Subramanyam (2013:26) dan Harrison (2012:13) laba terdiri dari empat jenis yaitu :

1. Laba kotor yang disebut juga margin kotor (*gross margin*) merupakan selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan.
2. Laba operasi merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi biasanya tidak mencakup biaya modal (bunga) dan pajak.
3. Laba sebelum pajak merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.
4. Laba setelah pajak merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak.
5. Laba bersih adalah laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. Laba bersih merupakan sisa laba setelah mengurangi beban dan rugi dari pendapatan dan keuntungan.

2.1.8. Profitabilitas

2.1.8.1. Pengertian Profitabilitas

Definisi Profitabilitas menurut Rahman et al (2020):

“Profitabilitas yaitu rasio yang bisa digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan”.

Menurut R. Agus Sartono (2014:122) Profitabilitas adalah:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini”.

Menurut Ananda Putri Aulia (2022) Profitabilitas adalah:

“Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan (laba) dalam periode tertentu, profitabilitas juga diukur menggunakan ROA (*Return On Assets*)”.

Berdasarkan penjelasan mengenai profitabilitas penulis dapat menyimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam meningkatkan dan memperoleh laba. Jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka investor akan memilih perusahaan untuk menanamkan sahamnya. Karena rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan para investor untuk menanam saham di suatu perusahaan.

2.1.8.2. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Kasmir (2018:197) tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

Sementara itu, manfaat dari rasio profitabilitas adalah:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

Pengaplikasian rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan beberapa komponen yang ada dalam laporan keuangan, terutama dalam neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran rasio profitabilitas dapat digunakan dengan membandingkan beberapa periode operasi perusahaan, dengan tujuan agar dapat mengetahui perkembangan dan perubahan perusahaan, serta mencari faktor penyebab adanya perubahan tersebut. Semakin lengkap jenis rasio profitabilitas yang digunakan, maka semakin sempurna hasil yang dicapai, artinya posisi dan tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara menyeluruh.

2.1.8.3. Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Pengukuran menggunakan rasio profitabilitas merupakan salah satu metode untuk menganalisis kinerja keuangan yang merujuk pada laba perusahaan dan resiko yang kemungkinan terjadi pada perusahaan.

R. Agus Sartono (2014:113) mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu:

1. “*Gross Profit Margin*

Gross Profit Margin menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Gross Profit Margin merupakan ukuran efisiensi operasional perusahaan dan juga harga produk. Apabila harga penjualan produk meningkat, maka *gross profit margin* akan menurun, begitu juga sebaliknya. Semakin besar *gross profit margin*, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of good sold* relatif rendah dibandingkan dengan penjualan.

2. *Operating Profit Margin*

Operating Profit Margin menggambarkan “pure profit” yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Semakin *tinggi operating profit margin*, maka semakin baik pula operasi sesuatu perusahaan. *Operating profit margin* dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin adalah ukuran profitabilitas suatu perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Hal ini mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan biaya operasional karena menghubungkan laba bersih dengan penjualan bersih. *Net profit margin* sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan beban beban yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin*, maka semakin baik operasi perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3. *Return On Asset*

Return On Assets merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Return On Asset merupakan rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva. *Return on asset* menunjukkan hasil return yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu, *return on asset* memberikan ukuran yang lebih baik atas rasio profitabilitas karena menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan maka akan menghasilkan laba yang baik.

4. *Return On Equity*

Return On Equity adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. *Return on equity* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Dari beberapa metode pengukuran tersebut, dalam penelitian ini alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Assets (ROA)*, karena *ROA* menunjukkan hasil *return* yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu, *return on assets* memberikan ukuran yang lebih baik atas rasio profitabilitas karena menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

Semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:14-18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

- “Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya, sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a. Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos kas.
- b. Investasi Jangka pendek (surat-surat berharga atau marketable securities), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
- c. Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
- d. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit. Tetapi dapat karena halhal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan

dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).

- e. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
 - f. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
 - g. Persekot atau biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/ prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/ prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.
- Aktiva Tidak Lancar

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan).

Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:


- a. Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- b. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
- c. Aktiva tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*) adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- d. Beban yang ditangguhkan (*Deferred Charges*) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun) atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
- e. Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian”.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*

Semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak asing pada suatu perusahaan, maka semakin besar juga suara investor untuk ikut andil dalam penentuan kebijakan perusahaan. Investor menanamkan dananya pada perusahaan yang dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan investor. Maka dari itu jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi. Menurut penelitian Salihu, dkk (2015) bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak asing pada sebuah perusahaan maka semakin tinggi juga perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.

Kerangka Pola Pikir Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*, terdapat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*


Menurut Istiqomah & Fanani (2020) *tunneling incentive* terjadi akibat lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. *Tunneling incentive* merupakan tindakan memindahkan harta atau aset dan keuntungan perusahaan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas dan membebankan biaya kepada pemegang saham minoritas. Secara sederhana dapat dibayangkan Ketika seorang pemegang saham dengan kepemilikan yang besar dan juga dengan modal yang besar tentunya menginginkan deviden yang besar pula. Namun ketika deviden juga harus dibagikan kepada pemegang saham minoritas, maka pemegang saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer aset demi untuk memuaskan kepentingan pribadi dibandingkan harus membagikan deviden kepada pemegang saham minoritas.

Menurut Kharisma (2014) dalam Kumiawan et al., (2018) praktik *tunneling incentive* antara lain tidak membagikan deviden, menjual aset perusahaan pada pemegang saham pengendali dengan harga lebih murah dibandingkan harga seharusnya.

Menurut Rifan (2019) berdasarkan teori agensi, konflik agensi dapat terjadi antara pihak pemegang saham mayoritas memaksakan semua keinginannya kepada

pihak manajer untuk kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, perusahaan dapat dengan mudah melakukan tindakan-tindakan negative seperti melakukan penghindaran pajak. Upaya yang dilakukan adalah seperti memindahkan aset atau laba yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih rendah. Perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi akan memiliki kemudahan dalam melakukan *tunneling incentive*. Hal ini disebabkan akibat adanya kemungkinan untuk memindahkan aset atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga laba perusahaan menjadi tampak lebih rendah. Kondisi ini merupakan upaya dalam melakukan penghindaran pajak yaitu melalui manipulasi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Kerangka Pola Pikir Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*, dapat dilihat pada gambar 2.2




Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance*

2.2.3. Pengaruh Profitabilitas dalam Memoderasi Hubungan Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah suatu indikator yang mencerminkan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan berdasarkan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Profitabilitas sebagai determinan dalam strategi penghindaran pajak yang legal Firmando & Setiany (2022). Rasio profitabilitas membantu investor menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Guinan, 2009). Proporsi kepemilikan saham asing yang semakin tinggi dalam suatu perusahaan cenderung mendorong perusahaan untuk memilih jalur penghindaran pajak dengan maksud untuk mencapai hasil laba yang optimal (Alianda et al 2021). Profitabilitas mampu menguatkan hubungan antara kepemilikan asing dan praktik penghindaran pajak. Semakin besar laba yang diperoleh membuat investor asing semakin ingin menghindari pajaknya. Investor asing dapat meminta manajemen perusahaan untuk menerapkan strategi tentang bagaimana cara mengurangi pajak dikarenakan rendahnya tingkat pembayaran pajak di negara mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka (Tanko, 2020).

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Lisa Yustia, Khomsiyah (2024).



Gambar 2. 3

Kerangka Pemikiran Pengaruh Profitabilitas Dalam Memoderasi Hubungan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*


2.2.4. Pengaruh Profitabilitas Dalam Memoderasi Hubungan *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance*


Pemegang saham mayoritas mengalihkan aset dan keuntungan perusahaan kepada pemegang saham minoritas, yang dikenal sebagai *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* terjadi karena transaksi dengan perusahaan afiliasi yang memungkinkan pemegang saham pengendali menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti penjualan aset perusahaan atau gaji eksekutif yang

berlebihan. Selain itu, *tunneling incentive* terjadi karena transaksi keuangan penerbitan saham yang tidak termasuk saham biasa (dilutif), yang memungkinkan pemegang saham pengendali menghasilkan lebih banyak uang dengan menjual aset Perusahaan (Putra & Rizkillah, 2022).

Tingkat profitabilitas perusahaan menunjukkan seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi tingkat keuntungan perusahaan, semakin tinggi pajak penghasilan terutang. Karena baik wajib pajak badan maupun individu tidak mengetahui bagaimana membayar pajak, banyak koruptor masih ada di negara ini. Jadi, profitabilitas adalah alasan mengapa bisnis menghindari pajak (Sukma et al., 2019). Profitabilitas memperlemah hubungan antara *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* (Opravita, 2023). Profitabilitas perusahaan yang baik mengakibatkan *tunneling incentive* (kepemilikan saham terbesar) untuk menyampaikan tanggapan positif terhadap kinerja perusahaan, bahwa anggaran yang diinvestasikan dalam perusahaan yang bersangkutan akan dikelola dengan baik.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Meisya Refi Fadilla, Tutty Nuryati, Elia Rossa, Dewi Puspaningtyas Faeni, Sumarno Manrejo (2023).





Gambar 2. 4

**Kerangka Pemikiran Pengaruh Profitabilitas Dalam Memoderasi Hubungan
*Tunneling Incentive Terhadap Tax Avoidance***

2.2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
1.	Novena Opra Vita (2023)	Pengaruh Kepemilikan Asing Dan <i>Tunneling Incentive Terhadap Tax Avoidance</i> Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi	Pengaruh Kepemilikan Asing Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Profitabilitas memperkuat hubungan antara Kepemilikan Asing Terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan Profitabilitas memperlemah hubungan antara <i>Tunneling Incentive</i>

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
			Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2.	(Meisya Refi Fadilla, Tutty Nuryati, Elia Rossa, Dewi Puspaningtyas F, Sumarno Manrejo. (2023)	Pengaruh Intangible Asset dan Tunneling Incentive Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi	Pengaruh Intangible asset dan Tunneling Incentive Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Profitabilitas memperlemah hubungan antara <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3.	Effrida Nabillayanti Zarkasih, Maryati. (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Transfer Pricing Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan Kepemilikan Asing Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4.	Iqbal Alianda, Andreas, Nasrizal, Al Azhar L. (2021)	Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation Dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak	Kepemilikan Asing dan Manajemen Laba Riil Berpengaruh Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak, Sedangkan Foreign Operation Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
5.	Dewi Astuti, Wahyu Nurul Hidayati, Fadhilla Ananda Putri, Ayu Wulansari (2023)	Pengaruh Strategi Bisnis Dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan <i>Financial Distress</i> Sebagai Variabel Pemoderasi	Pengaruh Strategi Bisnis Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Kepemilikan Asing tidak berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Strategi Bisnis dan Kepemilikan Asing Berpengaruh Simultan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Financial Distress</i> tidak dapat memoderasi Strategi Bisnis Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Financial Distress</i> juga tidak membuktikan tidak dapat memoderasi Kepemilikan Asing Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6.	Mutia Safira, Ahalik (2022)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> tidak berpengaruh signifikan, <i>Inventory intensity</i> berpengaruh positif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan Kepemilikan Asing Berpengaruh Negatif pada <i>Tax Avoidance</i> .

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
7.	Wulan Retnowati, Monawar Muchlish (2024)	Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi	<i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan koneksi politik dapat memoderasi pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>tax avoidance</i>

2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:99) menyatakan bahwa definisi hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

H₂: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

H₃: Profitabilitas memoderasi pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*

H₄: Profitabilitas memperlemah pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*